



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2019/PNMrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Priyanto Als Andi Bin Solihin;**
2. Tempat lahir : Aceh.;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 11 September 1997.;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Simpang Pulai Rt. 01 Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Swasta.;
9. Pendidikan : SD Kelas 5 (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 03 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 123/Pid.B/2019/PNMrt., tanggal 03 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Priyanto Als Andi Bin Solihin, Terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 362 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Priyanto Als Andi Bin Solihin, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam biru tanpa Nopol dengan Noka : JBK119 KK60 5332 Nosin : JBK1E 1601986.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kredit PT.Federal International Finance (FIF) Merlung.Dikembalikan kepada korban ENGGAR JAGAT AL-WANI Als ENGGAR Bin SINWANI (16 tahun) atau orang tua korban yaitu saksi SINWANI Als WANI Bin SUHAIMI;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa Priyanto Als Andi Bin Solihin, Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Warung di simpang kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib, saat terdakwa berada di rumah saksi FAHRUDIN (dalam berkas penuntutan terpisah), saat itu saksi Fahrudin ada mengatakan “ANDI, ado yang mau -

cari motor revo, kalau biso carilah, antarla aku”, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib terdakwa di antar ke

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



tebo oleh saksi Fahrudian Als Deni Bin Rifai (berkas penuntutan terpisah), ketempat Say di mangun jayo lalu terdakwa menginap di rumah Say di mangun jayo, esok harinya pada hari senin tanggal 22 juli 2019 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa diantar kepada SAY untuk pergi kerumah paman terdakwa di simpang pulai desa lubuk mandarsah, namun tidak sampai tujuan kerumah paman terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 terdakwa minum es di tempat warung milik orang tua korban Enggar Jagat Al-Wani Als Enggar Bin Sinwani, di Rt.06 Rw.02 Desa tanah tumbuh Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung jabung barat Propinsi Jambi, lalu terdakwa berpura-pura meminta tolong menumpang kepada korban untuk minta diantar pulang kerumah terdakwa, di simpang 28 desa tanah tumbuh kec. Renah mendaluh kab. tanjung jabung barat propinsi jambi, namun saat itu korban tidak mau, tidak lama kemudian korban dipanggil orang tua korban bernama Sinwani Als Wani Bin Suhaimi disuruh membayar angsuran kredit sepeda motor, dan di karenakan searah lalu terdakwa berpura-pura menumpang untuk pulang minta diantar oleh korban, lalu korban membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut, kemudian korban mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya di simpang kandang, sesampainya di depan sebuah rumah yang diakui terdakwa rumahnya, padahal rumah tersebut bukan rumah terdakwa, saat itu terdakwa berpura-pura bahwa dirumah terdakwa sedang tidak ada orang di rumah, kemudian terdakwa kembali meminta tolong kepada korban untuk minta diantar ketempat teman terdakwa yang berada disimpang kandang Kab. Tebo dan akan mengisikan bensin sepeda motor korban, sesampainya di simpang kandang kec. Tebo tengah kab. tebo, terdakwa meminta kepada korban untuk berhenti di warung untuk minum bir, setelah terdakwa dan korban berada di dalam warung kemudian meminta minuman bir bintang kepada pemilik warung, namun tidak ada, lalu terdakwa mengatakan kepada korban " pinjam dulu motor bentar, aku mau keluar mau

beli minuman bir" dan saat itu korban belum sempat menjawab dan korban berniat tidak meminjamkan sepeda motor tersebut, tetapi terdakwa langsung mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



hitam tanpa plat nopol dengan Noka : JBK119 KK605332, Nosin : JBK1E 1601986 milik orang tua korban bernama An. SINWANI, yang berada di meja warung tanpa seizin dari korban Enggar Jagat Al – Wani Als Enggar Bin Sinwani selaku pemilik sepeda motor tersebut, dengan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual dan mendapatkan uang, kemudian terdakwa langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor korban menuju arah jalan lintas tebo bungo menuju desa rambahan kec. Tebo ulu kab. tebo untuk menemui saksi Fahrudin Als Din (dalam berkas penuntutan terpisah), dengan tujuan untuk menjual sepeda motor yang diambil terdakwa kepada Ahoy yang tinggal di desa jambu , lalu sesampainya terdakwa di rumah saksi Fahrudin Als Din, saksi Fahrudin ada menanyakan kepada terdakwa “ motor dari mano” dan dijawab terdakwa “ motor saya ngambil (mencuri) dari simpang niam”, kemudian saksi Fahrudin langsung menelpon Ahoy dan menawarkan sepeda motor yang diambil terdakwa, setelah sepakat, selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam biru tanpa plat nopol dan saksi Fahrudin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario matik warna hitam tanpa plat nopol pergi menemui Ahoy yang sudah menunggu di SD Desa jambu untuk menjual sepeda motor tersebut tanpa di lengkapi dengan bukti kepemilikan atau surat-surat berupa STNK atau BPKB, kepada Ahoy, dan pada saat terdakwa dan saksi Fahrudin melakukan transaksi jual sepeda motor yaitu sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun oleh Ahoy ditawarkan dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sepakat dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun saat itu belum terjadi transaksi jual beli yaitu belum ada pembayaran, dikarenakan datang petugas kepolisian yaitu saksi Nurmai Irpan Asropi Bin A. Syuhaimi dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Fahrudin, sedangkan Ahoy (dpo) berhasil

melarikan diri, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa plat nopol adalah sepeda motor yang sebelumnya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil terdakwa tanpa seizin dari saksi Enggar Jagat Al-Wani Als Enggar Bin Sinwani selaku pemilik sepeda motor tersebut yang diambil terdakwa di warung simpang kandang,;

- Bahwa masing – masing peran peran yaitu terdakwa berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo fit warna hitam biru tanpa nopol sedangkan saksi Fahrudin (dalam berkas penuntutan terpisah) berperan membantu mencari pembeli sepeda motor yang diambil oleh terdakwa.;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Enggar Jagat Al-Wani Als Enggar Bin Sinwani mengalami kerugian lebih kurang Rp..4.000.000,- (empat juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Priyanto Als Andi Bin Solihin, Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Warung di simpang kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib, saat-

terdakwa berada di rumah saksi Fahrudin (dalam berkas penuntutan terpisah),, saat itu saksi Fahrudin ada mengatakan “ ANDI, ado yang mau cari motor revo, kalau biso carilah, antarla aku”, lalu timbul niat terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib terdakwa di antar ke tebo oleh saksi Fahrudian Als Deni Bin Rifai (berkas penuntutan terpisah), ketempat SAY di mangun jayo lalu terdakwa menginap di rumah Say di mangun jayo, esok harinya pada hari senin tanggal 22 juli 2019 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa diantar kepada SAY untuk pergi kerumah paman terdakwa di simpang pulai desa lubuk mandarsah, namun tidak sampai tujuan kerumah paman terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 terdakwa minum es di tempat warung milik orang tua korban Enggar Jagat Al-Wani Als Enggar Bin Sinwani, di Rt.06 Rw.02 Desa tanah tumbuh Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung jabung barat Propinsi Jambi, lalu terdakwa berpura-pura meminta tolong menumpang kepada korban untuk minta diantar pulang kerumah terdakwa, di simpang 28 desa tanah tumbuh kec. Renah mendaluh kab. tanjung jabung barat propinsi jambi, namun saat itu korban tidak mau, tidak lama kemudian korban dipanggil orang tua korban bernama Sinwani Als Wani Bin Suhaimi disuruh membayar angsuran kredit sepeda motor, dan di karenakan searah lalu terdakwa berpura-pura menumpang untuk pulang minta diantar oleh korban, lalu korban membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut, kemudian korban mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya di simpang kandang, sesampainya di depan sebuah rumah yang diakui terdakwa rumahnya, padahal rumah tersebut bukan rumah terdakwa, saat itu terdakwa berpura-pura bahwa dirumah terdakwa sedang tidak ada orang di rumah, kemudian terdakwa kembali meminta tolong kepada korban untuk minta diantar ketempat teman terdakwa yang berada disimpang kandang Kab. Tebo dan akan mengisikan bensin sepeda motor korban, sesampainya di simpang kandang kec. Tebo tengah kab. tebo, terdakwa meminta kepada korban untuk berhenti di warung untuk minum bir, setelah

terdakwa dan korban berada di dalam warung kemudian meminta minuman bir bintang kepada pemilik warung, namun tidak ada, lalu terdakwa mengatakan kepada korban “ pinjam dulu motor bentar, aku mau

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



keluar mau beli minuman bir” dan saat itu korban belum sempat menjawab dan korban berniat tidak meminjamkan sepeda motor tersebut, tetapi terdakwa langsung mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam tanpa plat nopol dengan Noka : JBK119 KK605332, Nosin : JBK1E 1601986 milik orang tua korban bernama An. Sinwani, yang berada di meja warung tanpa seizin dari korban Enggar Jagat Al – Wani Als Enggar Bin Sinwani selaku pemilik sepeda motor tersebut, dengan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual dan mendapatkan uang, kemudian terdakwa langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor korban menuju arah jalan lintas tebo bungo menuju desa rambahan kec. Tebo ulu kab. tebo untuk menemui saksi Fahrudin Als Din (dalam berkas penuntutan terpisah), dengan tujuan untuk menjual sepeda motor yang diambil terdakwa kepada Ahoy yang tinggal di desa jambu , lalu sesampainya terdakwa di rumah saksi Fahrudin Als Din, saksi Fahrudin ada menanyakan kepada terdakwa “ motor dari mano” dan dijawab terdakwa “ motor saya ngambil (mencuri) dari simpang niam”, kemudian saksi Fahrudin langsung menelpon Ahoy dan menawarkan sepeda motor yang diambil terdakwa, setelah sepakat, selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam biru tanpa plat nopol dan saksi Fahrudin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario matik warna hitam tanpa plat nopol pergi menemui Ahoy yang sudah menunggu di SD Desa jambu untuk menjual sepeda motor tersebut tanpa di lengkapi dengan bukti kepemilikan atau surat-surat berupa STNK atau BPKB, kepada Ahoy, dan pada saat terdakwa dan saksi Fahrudin melakukan transaksi jual sepeda motor yaitu sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun oleh Ahoy ditawarkan dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

dan sepakat dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun saat itu belum terjadi transaksi jual beli yaitu belum ada pembayaran, dikarenakan datang petugas kepolisian yaitu saksi Nurmai

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Irpan Asropi Bin A. Syuhaimi dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Fahrudin, sedangkan Ahoy (dpo) berhasil melarikan diri, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa plat nopol adalah sepeda motor yang sebelumnya diambil terdakwa tanpa seizin dari saksi Enggar Jagat Al-Wani Als Enggar Bin Sinwani selaku pemilik sepeda motor tersebut yang diambil terdakwa di warung simpang kandang;

- Bahwa masing – masing peran peran yaitu terdakwa berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo fit warna hitam biru tanpa nopol sedangkan saksi Fahrudin (dalam berkas penuntutan terpisah) berperan membantu mencari pembeli sepeda motor yang diambil oleh terdakwa.;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Enggar Jagat Al-Wani Als Enggar Bin Sinwani mengalami kerugian lebih kurang Rp..4.000.000,- (empat juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Enggar Jagat Al-Wani Als Enggar Bin Sinwani**, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa, saat terdakwa sedang minum kopi diwarung milik orang tua Saksi di RT.06 RW.02 Desa Tanah Tumbuh Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi. Jambi.;
- ☐ Bahwa sepeda motor milik saksi diambil terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira 16.00 wib di Warung Simpang Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- ☐ Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam biru tanpa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



- Nopol dengan Noka : JBK119KK605332 Nosin : JBK1E1601986 milik orang tua Saksi a.n. SINWANI.yang dibeli dengan cara kredit.;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira Pukul 14.00 wib,Terdakwa sedang duduk - duduk minum es di warung milik orang tua Saksi yang berada di RT.06 RW.02 Desa Tanah Tumbuh Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi, kemudian Terdakwa menumpang pulang kerumahnya, kepada saksi ENGGAR pada saat Saksi akan membayar angsuran kredit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam biru tanpa Nopol dengan Noka : JBK119KK605332 Nosin : JBK1E1601986 di Simpang 28 Desa Tanah Tumbuh Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi, kemudian saksi menumpangi dan mengantar terdakwa, namun saksi membayar angsuran motor terlebih dahulu, dan setelah itu saksi mengantarkan Terdakwa ke rumahnya, namun ketika sampai ke rumah yang diberitahukannya, tidak ada orang/kosong, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkannya ke tempat temannya yang berada di Simpang Kandang, ketika sampai di simpang kandang Terdakwa meminta untuk berhenti di sebuah warung yang berada di Simpang Kandang, di warung tersebut Terdakwa meminta minuman bir bintang kepada pemilik warung namun tidak ada, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ pinjam motor dulu bentar, aku mau keluar mau beli minuman bir” tetapi sebelum Saksi jawab, dan saksi tidak ada mengizinkan terdakwa untuk membawa sepeda motor saksi, namun Terdakwa langsung mengambil kunci motor yang sebelumnya Saksi letakkan di meja warung dan pergi meninggalkan Saksi di warung simpang kandang tersebut dan tidak kembali lagi.;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada memberikan izin kepada terdakwa dalam membawa dan mengambil sepeda motor milik saksi.;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi dari kejadian tersebut yaitu sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah sepeda motor Saksi dibawa dan diambil Terdakwa adalah Saksi berdiri dan keluar warung yang berada di simpang kandang tersebut dan menunggu di warung hingga

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



- hampir masuk waktu magrib dan berharap Terdakwa kembali namun Terdakwa tidak kembali dan akhirnya Saksi memutuskan untuk jalan kaki dari warung menuju ke Simpang Kandang (Jalan lintas Jambi Tebo);
- ☐ Bahwa jarak Saksi dengan kunci yang berada di atas meja \pm 50 (lima puluh) cm dan meletakkan kunci kontak diatas meja merupakan kebiasaan Saksi agar kelihatan dan tidak terjatuh dari kantong.;
 - ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Saksi terlebih dahulu pulang kerumah Saksi dan memberitahukan kepada orang tua Saksi lalu Saksi datang pada Kamis tanggal 25 Juli 2019 Saksi datang ke Kantor Polres Tebo untuk melaporkan kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam biru tanpa Nopol.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sinwani Als Wani Bin Suhaimi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Revo warna Hitam Biru tanpa No Pol dengan Noka : MH1JBK119KK605332 Nosin : JBK1E1601986 di Dialer Bulan Motor dengan cara kredit melalui FIFGROUP, dan belum memiliki bukti surat – surat kepemilikan STNK atau BPKB 1 (satu) unit SPM R.2 Jenis Honda Revo warna Hitam Biru tanpa No Pol dengan Noka : MH1JBK119KK605332 Nosin : JBK1E1601986 tersebut namun Saksi ada

memiliki surat keterangan kredit Nomor : 001/SKK/FIF/27501/VI/2019 tanggal 27 Juli 2019 dari Pihak FIFGROUP a.n. Destu Natael Pangondean yang memiliki jabatan sebagai Rep Head Pos Merlung.;

- ☐ Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan yang sering digunakan oleh anak Saksi yang bernama Enggar Jagat Al – Wani.;
- ☐ Bahwa pada saat itu anak saksi bernama saksi Enggar pergi bersama dengan terdakwa yang tidak Saksi kenal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira Pukul 14.00 wib ketika Saksi menyuruh anak Saksi untuk membayarkan kerdit motor untuk bulan Juli, namun sekira Pukul 23.00 wib anak Saksi kembali kerumah, tidak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Revo warna Hitam Biru tanpa No Pol dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JBK119KK605332 Nosin : JBK1E1601986 lagi melainkan diantar oleh orang lain, dan saksi Enggar menjelaskan kepada Saksi bahwa 1 (satu) sepeda motor yang di bawanya Jenis Honda Revo warna Hitam Biru tanpa No Pol dengan Noka : MH1JBK119KK605332 Nosin : JBK1E1601986 yang digunakannya sebelumnya sudah diambil terdakwa di Warung yang berada di Simpang Kandang oleh orang yang menumpang dengannya pada saat berada di rumah Saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Nurmai Irpan Asropi Bin A. Syuhaimi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi bersama – sama dengan BRIPTU Diki Septriawan dan anggota Opsnal Polsek Rimbo Bujang telah mengamankan 3 (Tiga) orang laki – laki yang diduga sebagai pelaku pencurian dan penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebo tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib di salah satu Sekolah Dasar di Desa Teluk Kembang Jambu Kec.Tebo Ulu Kab.Tebo.;
- ☐ Bahwa setelah diinterogasi 3 (Tiga) orang laki – laki yang telah diamankan

karena diduga kuat sebagai pelaku pencurian dan penadahan kendaraan bermotor tersebut yaitu : Terdakwa, Fahrudin Alias Deni Alias Din (penuntutan terpisah) Asnawi Alias Nawi (penuntutan terpisah).;

- ☐ Bahwa Terdakwa dan Fahrudin Alias Deni Alias Din (penuntutan terpisah) diamankan beserta barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam Biru tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) Unit sepeda motor Mattic Merk Honda Vario Tecno warna hitam dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda CB warna merah.;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib Tim Sultan Polres Tebo mendapat informasi dari Informan Tim Sultan bahwa ada orang yang akan menjual 1 (Satu) Unit sepeda motor diduga hasil curian di Desa Teluk Kembang Jambu Kec.Tebo Ulu, mendapat info tersebut, Saksi meminta kepada informan tersebut untuk berpura – pura hendak membeli sepeda motor tersebut, dan kemudian Saksi bersama –

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



sama dengan BRIPTU Diki Septriawan dan diback up oleh anggota Opsnal Polsek Rimbo Bujang langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di salah satu Sekolah Dasar di Desa Teluk Kembang Jambu Kec.Tebo Ulu dan melakukan pengintaian terhadap diduga pelaku seperti yang diinfokan dan setelah hendak melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang diduga hasil curian,sekira pukul 21.00 Wib Tim Sultan dan Tim Opsnal Polres Tebo langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 2 (Dua) orang yaitu Terdakwa dan Fahrudin Alias Deni Alias Din (berkas penuntutan terpisah), serta 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam Biru tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) Unit sepeda motor Mattic Merk Honda Vario Tecno warna hitam dan dari interogasi di lapangan Terdakwa mengaku bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam Biru tanpa Nomor Polisi didapat dari mencuri di Simpang Kandang Desa Kandang Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo dan dari pengakuan Fahrudin Alias Deni Alias Din (berkas penuntutan terpisah), bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Mattic Merk Honda Vario Tecno warna hitam yang digunakannya didapat dengan -

cara membeli dari Asnawi warga Koto Jayo Kec.Tebo Ulu Kab.Tebo dan Asnawi mendapatkan sepeda motor Vario Tecno tersebut dari hasil mencuri milik salah seorang warga di Desa Sungai Keruh Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo yang Fahrudin Alias Deni Alias Din sendiri juga mengakui bahwa sebelum Asnawi mencuri sepeda motor vario tersebut,.Asnawi mengajak Fahrudin Alias Deni Alias Din dan dengan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda CB warna merah miliknya lah Fahrudin Alias Deni Alias Din dan Asnawi pergi ke Desa Sungai Keruh Kec.Tebo Tengah untuk mengambil/mencuri sepeda motor Vario Tecno tersebut, dari keterangan Fahrudin Alias Deni Alias Din itu lah kemudian 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda CB warna merah juga diamankan untuk dijadikan barang bukti, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan Fahrudin, kemudian Tim Sultan dan Tim Opsnal Polsek Rimbo Bujang langsung menuju ke Koto Jayo Kec.Tebo Ulu guna mengejar Asnawi, dan,Asnawi (berkas penuntutan terpisah) berhasil diamankan di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Koto Jayo Kec.Tebo Ulu,kemudian para pelaku dan barang bukti yang telah diamankan dibawa ke Polres Tebo untuk proses hukum lebih lanjut yang mana ketiga pelaku yang diamankan tersebut sebelumnya telah menjalani hukuman di Lapas Muara Tebo.;

- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam Biru tanpa Nomor Polisi yang diamankan dari Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian di Simpang Kandang Desa Kandang Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol yaitu pada hari Rabu Tanggal 24

Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di warung yang berada di Simpang Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;

- Bahwa terdakwa tidak mengenal pemilik sepeda motor tersebut, dan pemilik motor tersebut tinggal didaerah Lubuk kambing.;
- Bahwa berawal terdakwa memiliki Niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol yaitu ketika pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah Fahrudin Als Din (berkas penuntutan terpisah), pada saat itu Fahrudin Als Din berkata kepada terdakwa "andi ado yang mau cari motor revo...kalau biso carilah...motor revo gampang dijual" dijawab terdakwa "iyolah aku carikan...antarliah aku" dan kemudian pada hari Minggu tanggal 21 juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di antar ketebo ketempat Say di mangun jayo dan keesokan harinya pada senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa diantar oleh Say ke rumah paman terdakwa yang berada di Simpang pulai Desa Lubuk Mandarsah namun terdakwa tidak sampai kerumah paman terdakwa, dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada hari Rabu pagi tanggal 24 Juli 2019 terdakwa minum es di tempat korban dan kemudian terdakwa berpura pura kepada korban untuk meminta antar pulang ke rumah dan selanjutnya minta antar ke tempat teman terdakwa di simpang kandang dan ketika sampai di Simpang Kandang terdakwa meminta kepada korban untuk berhenti di warung untuk minum bir dan ketika terdakwa dan korban berada di warung yang berada di simpang kandang pada saat itu terdakwa langsung mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol yang berada di meja warung tanpa seijin korban dan selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan kabur menuju arah jalan lintas tebo bungo dan langsung menuju Desa Rambahan kec. Tebo ulu Kab. Tebo ketempat Fahrudin Als Din (penuntutan terpisah), yang rencananya motor yang terdakwa ambil tersebut akan di jual oleh Fahrudin Als Din kepada seseorang yang bernama sdr Ahoy yang tinggal di desa Jambu dan -

setelah sampai di rumah Fahrudin Als Din selanjutnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol dan Fahrudin Als Din mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario matik warna hitam tanpa Plat Nopol pergi ke tempat sdr Ahoy yang sudah menunggu di SD desa Jambu untuk menjual Spm tersebut kepada Ahoy dan ketika Terdakwa dan Fahrudin Als Din melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol kepada sdr Ahoy tiba tiba datang petugas Kepolisian tebo dan langsung mengamankan terdakwa dan Fahrudin Als Din sedangkan Ahoy berhasil kabur dan selanjutnya terdakwa dan Fahrudin Als Din di intrograsi oleh petugas kepolisian tebo perihal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario matik warna hitam tanpa Plat Nopol yang kami berdua bawa dan kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol adalah motor yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya di warung yang berada di Simpang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Kandang sedangkan 1 (satu) unit Spm Honda Vario matik warna hitam tanpa Plat Nopol adalah motor yang diambil oleh Fahrudin Als Din di Desa Sungai Keruh bersama dengan temannya yang bernama Asnawi Als Nawi.;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol tanpa seijin pemiliknya pada saat itu yaitu motor yang terdakwa ambil akan terdakwa jual dan mendapatkan uang karena sebelumnya Fahrudin Als Din mengatakan kepada terdakwa bahwa ada orang yang ingin mencari motor revo sehingga terdakwa bersedia untuk mencarikan motor.;
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol NOKA JBK119KK605332, NOSIN JBK1E1601986 dengan nopol BH 6086 CA, Nosin 2S6-755084, Noka MH32S6005AK755000 adalah motor yang terdakwa ambil dari orang yang bernama saksi Enggar Jagat Al-Wani Bin Al-Wani yang terdakwa ambil pada hari Rabu Tanggal 24 Juli -

2019 sekira pukul 16.00 Wib di warung yang berada di Simpang Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam biru tanpa Nopol dengan Noka : JBK119 KK60 5332 Nosin : JBK1E 1601986.;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kredit PT.Federal International Finance (FIF) Merlung.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Warung di simpang kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam biru tanpa Nopol dengan Noka : JBK119

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK60 5332 Nosin : JBK1E 1601986 milik Saksi Enggar Jagat Al-Wani Als

Enggar Bin Sinwani.;

- Bahwa benar kejadian berawal terdakwa memiliki Niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol yaitu ketika pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah Fahrudin Als Din (berkas penuntutan terpisah), pada saat itu Fahrudin Als Din berkata kepada terdakwa "andi ado yang mau cari motor revo...kalau biso carilah...motor revo gampang dijual" dijawab terdakwa "iyolah aku carikan...antarlah aku" dan kemudian pada hari Minggu tanggal 21 juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di antar ketebo ketempat Say di mangun jayo dan keesokan harinya pada senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa diantar oleh Say ke rumah paman terdakwa yang berada di Simpang pulai Desa Lubuk Mandarsah namun terdakwa tidak sampai kerumah paman terdakwa, dan kemudian pada hari Rabu pagi tanggal 24

Juli 2019 terdakwa minum es di tempat korban dan kemudian terdakwa berpura pura kepada korban untuk meminta antar pulang ke rumah dan selanjutnya minta antar ke tempat teman terdakwa di simpang kandang dan ketika sampai di Simpang Kandang terdakwa meminta kepada korban untuk berhenti di warung untuk minum bir dan ketika terdakwa dan korban berada di warung yang berada di simpang kandang pada saat itu terdakwa langsung mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol yang berada di meja warung tanpa seijin korban dan selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan kabur menuju arah jalan lintas tebo bungo dan langsung menuju Desa Rambahan kec. Tebo ulu Kab. Tebo ketempat Fahrudin Als Din (penuntutan terpisah), yang rencananya motor yang terdakwa ambil tersebut akan di jual oleh Fahrudin Als Din kepada seseorang yang bernama sdr Ahoy yang tinggal di desa Jambu dan setelah sampai di rumah Fahrudin Als Din selanjutnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol dan Fahrudin Als Din mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario matik warna hitam tanpa Plat Nopol pergi ke tempat sdr Ahoy yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



sudah menunggu di SD desa Jambu untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Ahoy dan ketika Terdakwa dan Fahrudin Als Din melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol kepada sdr Ahoy tiba tiba datang petugas Kepolisian tebo dan langsung mengamankan terdakwa dan Fahrudin Als Din sedangkan Ahoy berhasil kabur dan selanjutnya terdakwa dan Fahrudin Als Din di intrograsi oleh petugas kepolisian tebo perihal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario matik warna hitam tanpa Plat Nopol yang kami berdua bawa dan kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol adalah motor yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya di warung yang berada di Simpang Kandang sedangkan 1 (satu) unit Spm -

Honda Vario matik warna hitam tanpa Plat Nopol adalah motor yang diambil oleh Fahrudin Als Din di Desa Sungai Keruh bersama dengan temannya yang bernama Asnawi Als Nawi.;

- ☐ Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Plat Nopol tanpa seijin pemiliknya pada saat itu yaitu motor yang terdakwa ambil akan terdakwa jual dan mendapatkan uang karena sebelumnya Fahrudin Als Din mengatakan kepada terdakwa bahwa ada orang yang ingin mencari motor revo sehingga terdakwa bersedia untuk mencarikan motor.;
- ☐ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Enggar Jagat Al-Wani Als Enggar Bin Sinwani mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;
3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Priyanto Als Andi Bin Solihin sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Priyanto Als Andi Bin Solihin di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang

dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 11117, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Priyanto Als Andi Bin Solihin telah mengambil barang berupa : 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam biru tanpa Nopol dengan Noka : JBK119 KK60 5332 Nosin : JBK1E 1601986.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Priyanto Als Andi Bin Solihin telah mengambil barang berupa : 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam biru tanpa Nopol dengan Noka : JBK119 KK60 5332 Nosin : JBK1E 1601986, milik Saksi Enggar Jagat Al-Wani Als Enggar Bin Sinwani, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Priyanto Als Andi Bin Solihin.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-111 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Priyanto Als Andi Bin Solihin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam biru tanpa Nopol dengan Noka : JBK119 KK60 5332 Nosin : JBK1E 1601986, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Enggar Jagat Al-Wani Als Enggar Bin Sinwani, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam biru tanpa Nopol dengan Noka : JBK119 KK60 5332 Nosin : JBK1E 1601986 dan 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kredit PT.Federal International Finance (FIF) Merlung, dikembalikan kepada saksi Enggar Jagat Al-Wani Als Enggar Bin Sinwani atau orang tua korban yaitu saksi Sinwani Als Wani Bin Suhaimi.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Enggar Jagat Al-Wani Als Enggar Bin Sinwani ;
- ☐ Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Priyanto Als Andi Bin Solihin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana - "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam biru tanpa Nopol dengan Noka : JBK119 KK60 5332 Nosin : JBK1E 1601986.;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kredit PT.Federal International Finance (FIF) MerlungDikembalikan kepada saksi Enggar Jagat Al-Wani Als Enggar Bin Sinwani atau orang tua korban yaitu saksi Sinwani Als Wani Bin Suhaimi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Selasa** tanggal **05 November 2019**, oleh kami, **Armansyah Siregar, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andri Lesmana, S.H.,M.H.**, dan **Cindar Bumi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaidi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh **Nurasiah, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.,

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cindar Bumi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Rosnaidi, S.H.,M.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|